

PANDANGAN INSTITUSI KEUANGAN ISLAM TERHADAP AUDIT SYARIAH

Siti Maria Wardayati

Fakultas Ekonomi, Universitas Jember
sitimariawardayati@gmail.com

Abdul Muis Al Wahid

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember
kakakalwahid@gmail.com

Abstract

Islamic banking in Indonesia is growing rapidly since the issuance of policies on Islamic Banking. In order to minimize the risk of problems in the banking system made efforts to control the use of patterns and mechanisms are getting better and is comprehensive. Audit Sharia in the Islamic financial services means the accumulation and evaluation of evidence to determine and report the level of concordance between the information and the criteria established for the purpose of Syariah compliance. Audit should be conducted by a competent and independent therefore, auditors are representatives of the shareholders who want jobs (investment) them according to the laws of Islamic Sharia.

Keywords: *Syariah Banking, Islamic Bank, Sharia audit*

A. Pendahuluan

Lembaga keuangan syari'ah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan pesat selama dekade terakhir ini. Berdasarkan data dari Statistik Perbankan Syariah (Bank Indonesia, 2012) menyatakan bahwa jumlah Bank Umum Syariah pada tahun 2006 berjumlah 3 (tiga) bank dengan jumlah kantor sebanyak 349 buah. Sedangkan hingga akhir tahun 2012 jumlah bank syariah yang berdiri mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat yakni sebanyak 11 (sebelas) bank yang berdiri dengan jumlah kantor yang juga mengalami peningkatan signifikan daripada tahun 2006 yakni sebanyak 1745 kantor. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan bank syariah di Indonesia cukup pesat. Menurut survei yang sudah dilakukan dan dilaporkan dalam *Global Islamic Finance Report (CIMB Islamic, 2012)* Indonesia menduduki peringkat ketujuh dalam perkembangan perbankan syariah di dunia (Wardayati dan Wulandari, 2014).

Disamping adanya dukungan pemerintah dan sambutan positif umat Islam yang besar, lembaga keuangan syari'ah terbukti secara empiris tetap bertahan dalam kondisi krisis ekonomi yang memporandakan sendi-sendi ekonomi dan sosial masyarakat. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana ditentukan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pemerintah negara Republik Indonesia

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur tersebut berbagai upaya telah di laksanakan oleh semua pihak termasuk perbankan nasional.

Sementara itu pada pertengahan tahun 1997 krisis ekonomi dan moneter telah menimpa negara kita yang menurut para pakar diakibatkan kombinasi dari dampak penularan (*contagion*) eksternal dengan kelemahan internal dari struktur ekonomi, sosial dan politik. Kombinasi gejolak eksternal dan kelemahan internal ini telah mendorong krisis pada sektor keuangan dan sektor riil yang keuangan yang kemudian menimpa perbankan nasional. Kemunduran ekonomi kapitalis yang menerapkan asas pasar bebas dan ekonomi sosialis dengan kontrol negara dalam perekonomian secara terpusat, merupakan titik pijak bagi perkembangan ekonomi syariah. Asas yang dikedepankan dalam ekonomi syariah adalah keadilan atau kesetaraan. Hak dan kewajiban, peniadaan segala bentuk penindasan atau penggerogotan terhadap pihak lain, serta memiliki dimensi sosiologis.

Pilar utama perekonomian syariah adalah perbankan syariah (Muhammad, 2008). Target nasabah pada pemanfaatan produk perbankan syariah atau ekspektasi imbalan nya adalah *nisbah* bagi hasil, sehingga nasabah sering disebut sebagai investor. Adanya krisis keuangan dan perbankan telah memberikan pelajaran bahwa sistem perbankan syariah ternyata memiliki daya tahan menghadapi krisis dan hal ini mendorong semakin intensif nya pengembangan perbankan syariah yang sebenarnya telah dimulai pada tahun 1992 dengan diberlakukannya Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diperbaharui oleh pemerintah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.

Di tengah ketidakstabilan ekonomi tersebut dan masih kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi moneter, bank syariah tetap dapat mampu berdiri tegak di tengah berbagai terpaan, rintangan dan persaingan yang terjadi. Potensi yang besar tersebut memacu institusi perbankan syariah untuk lebih kreatif, inovatif, dan terorganisasi dengan profesional. Bank syariah diharapkan mampu menjawab segala harapan dan optimisme pentingnya sistem Islam diterapkan dalam dunia perbankan melalui peningkatan kualitas produk yang dimilikinya (Perwataadmadja, 1999).

UU Nomor 7 Tahun 1992 ini merupakan pintu gerbang dimulainya perbankan syariah di Indonesia, namun Undang-undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah karena belum secara tegas mengatur mengenai keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah, melainkan bank bagi hasil (Rahman, 2008). Bila merujuk pada sejarah perkembangan bank syariah, alasan pokok dari keberadaan perbankan syariah adalah munculnya kesadaran masyarakat Muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya sesuai dengan tuntunan agama. Gagasan pembentukan mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil ini muncul sejak lama, yang ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir yang menulis gagasan mengenai bank syariah (Sudarsono, 2004).

Kelompok Muslim yang ingin *kaffah* ini menyadari bahwa tidak seharusnya ada sekularisasi dalam kegiatan transaksi keuangan. Alquran dan Hadist yang

merupakan panduan bagi umat Muslim diyakini bersifat komprehensif, tidak hanya mengatur hal-hal yang bersifat ritual ibadah. Namun, justru sebagian besar mengatur hubungan antar sesama manusia termasuk prinsip-prinsip dasar ekonomi dan keuangan yang tujuan akhirnya adalah kemaslahatan bagi semua pihak.

Selain itu adanya keberatan mendasar yang dikemukakan oleh penyokong pengembangan bank syariah terhadap sistem perbankan konvensional cukup mempengaruhi perkembangan dunia perbankan syariah itu sendiri. Keberatan mendasar itu antara lain adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan masalah struktur akad yang menggunakan sistem bunga yang diyakini atau setidaknya dianggap menyerupai riba yang mutlak dilarang secara syariah.
2. Ketiadaan jaminan bahwa aktivitas investasi yang dilaksanakan oleh bank konvensional mempertimbangkan aspek kehalalan obyek dan cara pengelolaannya, dengan kata lain nilai dan moral agama tidak menjadi faktor penting dalam kegiatan usaha bank. Oleh karena itulah jaminan mengenai keabsahan secara syariah (syariah compliance) dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah (Perwataadmadja, 1999).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang menjadi landasan bagi berbagai pihak untuk melakukan upaya-upaya terpadu terhadap pengembangan bank berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

B. Kajian Pustaka

1. Bank Syariah

Secara umum fungsi dasar bank syariah sama dengan bank konvensional, sehingga prinsip-prinsip umum pengaturan dan pengawasan sistem perbankan berlaku pula bagi bank syariah. Karakteristik khusus perbankan syariah memerlukan penanganan tersendiri dalam pengaturan dan pengawasan dengan diperkenalkannya Dewan Pengawas Syariah (Antonio, 2001). Karakteristik perbedaan lain dapat terlihat dari mengenai jaminan pemenuhan ketentuan dan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktivitas, khususnya pelarangan bunga yang diganti dengan instrumen *nisbah* bagi hasil (Rifa'i, 2002).

Pengembangan perbankan syariah tidak hanya dikaitkan dengan masalah tuntutan pemenuhan ketentuan agama. Perbankan syariah lebih ditekankan pada keunggulan komparatif yang dapat ditawarkan baik secara mikro bagi pengguna jasa dan investor maupun secara makro bagi sistem perekonomian secara keseluruhan. Bukti empiris menunjukkan ketika Indonesia mengalami krisis multidimensional bank syariah tetap eksis karena lewat sistem *nisbah* (persentase bagi hasil) tidak terbawa oleh tingkat suku bunga simpanan yang melonjak sehingga beban operasional lebih rendah dari bank konvensional. Wujud nyata keseriusan mengembangkan dan menjaga agar produk bank syariah tetap dalam koridor syariah di Indonesia adalah melalui lembaga pendukung diantaranya terdapat Badan Arbitrase Syariah, Dewan Syariah Nasional yang beranggotakan ulama MUI, dan berkewajiban ada Dewan Pengawas Syariah di setiap bank syariah (Antonio, 2001).

Ensiklopedi Islam menjelaskan bahwa Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademik, istilah Islam dengan syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda, namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama. Berdasarkan pengertian tersebut maka Bank Islam berarti bank yang tata cara pengoperasiannya di dasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yaitu mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Alquran dan Hadist. Adapun yang disebut dengan muamalat adalah ketentuan- ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan secara pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat (Syaei, 2002).

Pengoperasian Bank Islam harus mengikuti dan atau berpedoman kepada prinsip-prinsip usaha yang dikembangkan pada zaman Rasulullah SAW, yakni mengikuti prinsip-prinsip usaha dan bentuk-bentuk usaha yang tidak dilarang oleh Rasulullah saw. atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Qur'an dan Al- Hadits. Selain berdasarkan pada ketentuan Al- Qur'an dan Al-Hadits, berdirinya Bank Islam juga didasari oleh kenyataan-kenyataan yang dijelaskan oleh Syaei (2002) sebagai berikut:

- a. Praktek sistem bunga dan akibatnya. Sistem bunga yang dimaksud adalah tambahan pembayaran atas pokok pinjaman, yang besarnya telah ditetapkan di muka, biasanya ditentukan dalam bentuk persentase (%) dan terus dikenakan selama masih ada sisa pinjaman.
- b. Sistem Perbankan yang ada sekarang memiliki kecenderungan terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan kelompok elit, para bankir dan pemilik modal. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut akan mengakibatkan benturan-benturan bahkan konflik-konflik antar kelas sosial, yang pada akhirnya keadaan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian nasional maupun dunia internasional.
- c. Sistem perbankan yang menerapkan bunga dapat menimbulkan laju inflasi yang tinggi, dimana hal tersebut disebabkan oleh kecenderungan bank-bank untuk menyalurkan kredit secara berlebihan. Disisi lain, seringkali tingkat suku bunga dan laju inflasi berkaitan erat, sehingga merupakan pilihan yang dilematis bagi penentu kebijakan pembangunan.
- d. Sistem perbankan yang menerapkan bunga sekarang dirasakan kurang berhasil dalam membantu memerangi kemiskinan.
- e. Pada era pembangunan ekonomi saat ini, peranan lembaga perbankan sangat menentukan dan mempengaruhi pembangunan di suatu negara.

Pada awalnya tidak ada pengaturan yang tegas tentang lembaga perbankan Islam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan perbankan nasional hanya mengenal pengertian tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu "*Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank*

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Selanjutnya peraturan perundang-undangan nasional memberikan penjelasan tentang pengertian prinsip syariah tersebut yaitu:

”Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudarabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain”.

Perbankan syariah di Indonesia berkembang dengan pesat sejak dikeluarkannya berbagai kebijakan tentang Bank Syariah. Data statistik Bank Indonesia Desember 2007 menunjukkan di Indonesia sudah terdapat 3 Bank Umum Syariah, 26 Bank Unit Usaha Syariah dan 114 Bank Perkreditan Rakyat Syariah dengan jumlah aset dalam juta rupiah sebesar Rp 36.719.603 (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah). Pada dasarnya kegiatan usaha bank konvensional berbeda dengan kegiatan usaha bank syariah dimana perbedaan tersebut dapat dilihat dari prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam melakukan kegiatan usaha perbankan diantaranya (Wjaya, 2004):

- a. Bank Syariah dalam melakukan kegiatan usaha dibidang perbankan menganut prinsip bagi hasil sedangkan bank konvensional menganut prinsip bunga uang.
- b. Prinsip perjanjian yang dianut oleh Bank syariah adalah prinsip jual beli sedangkan Bank Konvensional menganut prinsip pinjam meminjam
- c. Bentuk hubungan Bank Syariah dengan nasabah merupakan hubungan kemitraan sedangkan Bank Konvensional berbentuk hubungan debitur dengan kreditur.
- d. Dari sisi operasional, dalam Bank Syariah dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapat hasil jika ”diusahakan” terlebih dahulu dan penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan sedangkan pada bank konvensional dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo dan penyaluran pada sektor yang menguntungkan, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.
- e. Dari aspek sosial, pada bank syariah dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam Misi dan Visi, sedangkan pada bank konvensional tidak dapat diketahui secara tegas.
- f. Dari aspek organisasi, pada bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah sedangkan pada bank Konvensional tidak memiliki DPS.

2. Pengawasan Syariah Dalam Institusi Keuangan Islam

Salah satu perbedaan antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing bank syariah. Tugasnya adalah untuk memastikan perbankan syariah beroperasi sesuai

dengan kaidah syar'i sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang dilarang dalam Islam. Untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional perbankan syariah selama ini maka diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*.

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah di dalam undang-undang tersebut diatur pula mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah serta Unit Usaha Syariah. Pengimplementasian fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia dengan di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.

Fungsi pengawasan bank syariah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang bertujuan untuk mendukung upaya mewujudkan perbankan syariah yang sehat, beroperasi secara *prudent* memenuhi berbagai ketentuan perbankan yang berlaku, melindungi kepentingan masyarakat pengguna jasa perbankan dan konsisten menjalankan prinsip syariah. Pendekatan pengawasan bank syariah menggunakan pola terpadu yang mengintegrasikan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) dan pengawasan langsung atau pemeriksaan lapangan (*on-site supervision*) dan mengadopsi pendekatan pengawasan bank berbasis risiko.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan secara *off-site* dan *on-site* tersebut, diarahkan untuk menjaga tingkat kesehatan bank serta mendukung pencapaian rencana bisnis bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kegiatan pengawasan *off-site* dilakukan dengan menganalisa kondisi keuangan melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) dan laporan-laporan yang disampaikan bank, serta menilai kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku.

Pengawasan perbankan syariah pada dasarnya memiliki dua sistem yaitu: (1) Pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank, dan (2) Pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank (Harisman, 2002).

Ketentuan pengawasan merupakan bagian dari ketentuan operasional bank yang menjadi benteng perlindungan publik agar pegawai bank, pengurus bank dan pihak terafiliasi mentaati berbagai ketentuan kehati-hatian yang telah ditetapkan sehingga apabila terdapat pelanggaran maka dalam rangka melaksanakan pengawasan, otoritas pengawas akan mengenakan sanksi. Ciri-ciri Dewan Pengawasan Syariah adalah Dewan Pengawasan Syariah (DPS) merupakan satu badan bebas yang memainkan peranan penting dalam sebuah institusi keuangan Islam, dikarenakan mereka berperanan sebagai tempat acuan. Badan ini mempunyai kemampuan untuk memahami realitas isu-isu perbankan syariah dengan jelas. DPS perlu sentiasa melakukan kajian-kajian secara terus-menerus untuk memastikan setiap keputusan bertepatan dengan prinsip syariah. Dewan Pengawasan Syariah perlu menguasai:

a. Ilmu al-Quran.

- b. Ilmu Sunnah.
- c. Ilmu Ijmak.
- d. Ilmu Bahasa Arab.
- e. Ilmu *fiqh al-mukaram*.
- f. Ilmu Usul Fiqh.
- g. Ilmu Maqasid Syariah.

Anggota DPS harus terdiri dari pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum bidang perbankan. Persyaratan anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh DSN dikarenakan transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. DPS juga berfungsi (Haqqi, 2007):

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pemimpin unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah;
- b. Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN;
- c. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank, DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

Tugas lain DPS adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, DPS bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh DSN. Berdasarkan laporan dari DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah, DSN dapat memberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Jika lembaga yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran yang diberikan, DSN dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi (Triandaru dan Santoso, 2006). Mekanisme DPS dapat digambarkan sebagai berikut:



Apabila berdasarkan hasil pengawasan terdapat permasalahan yang dipandang serius dan memerlukan tindak lanjut yang lebih intensif, maka bank

diminta segera menyampaikan rencana tindakan penyelesaian permasalahan dan juga menyampaikan laporan realisasi perbaikan dimaksud. Informasi hasil pengawasan tersebut juga merupakan masukan bagi pengawas dalam melakukan pemeriksaan bank. Guna meminimalkan risiko terjadinya permasalahan dalam sistem perbankan, dilakukan upaya pengawasan dengan menggunakan pola dan mekanisme yang semakin baik dan bersifat komprehensif. Bentuk nyata dari implementasi pola pengawasan tersebut adalah dengan diberlakukannya konsep pengawasan berbasis risiko. Implementasi konsep pengawasan berbasis risiko, pada pelaksanaannya membutuhkan dukungan teknologi dan sistem informasi yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat risiko operasional secara akurat dan tepat waktu.

3. Audit Syariah

Audit Syariah pada jasa keuangan Islam memiliki arti akumulasi dan evaluasi bukti untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan untuk tujuan kepatuhan syariah. Audit harus dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen (Tugiman, 1996). Untuk melakukan audit, harus ada informasi dalam bentuk diverifikasi dan beberapa standar (kriteria) dimana auditor dapat mengevaluasi informasi. Informasi didapat dan diambil dari semua lini. Auditor syariah melakukan audit pada dua tujuan informasi objektif (misalnya informasi keuangan pembagian keuntungan) dan informasi subjektif (informasi syari'ah) untuk memastikan kepatuhan syari'ah bank syariah.

Petunjuk atau bukti Audit Syariah adalah untuk melakukan audit syariah dalam penetapan bukti audit. Petunjuk atau bukti audit syariah dapat didefinisikan sebagai setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria Petunjuk atau bukti Audit Syariah adalah untuk melakukan audit syariah dalam penetapan bukti audit. Petunjuk atau bukti audit syariah dapat didefinisikan sebagai setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk tujuan penjaminan syariah. Kriteria untuk mengevaluasi informasi bervariasi tergantung pada informasi yang diaudit. Dalam audit atas laporan keuangan historis oleh auditor, kriteria biasanya standar laporan keuangan (FRS).

Harahap (2002) menjelaskan bahwa proses jasa audit syariah, kriterianya dapat dikembangkan berdasarkan pendapat tertulis dari Lembaga pengawas syariah (SSC), manual produk dan standar operasional prosedur (SOP). Petunjuk atau bukti dalam audit syariah diantaranya: kesaksian lisan dari auditor, komunikasi tertulis dengan pihak luar, pengamatan oleh auditor, serta transaksi data elektronik. Audit syariah akan mengembangkan program audit yang sistematis dan menyeluruh. Program audit syariah dapat dikembangkan untuk menutupi berbagai produk keuangan Islam dan layanan seperti :

1. Deposit Islam dan investasi berdasarkan *wadi'ah* dan *mudarabah*
2. Pembiayaan rumah syariah berdasarkan BBA dan *musyarakah mutanaqisah*
3. Pembiayaan kendaraan bermotor Islami berdasarkan *ijarah*
4. Pembiayaan perdagangan Islami berdasarkan *murabahah*, *wakalah*, dsb

5. Pendanaan pribadi Islami dan kartu kredit, dsb.

Program audit syariah juga perlu ditulis dalam bahasa yang dapat dengan mudah dipahami oleh pemegang saham yang potensial. Tiga fase Audit Syariah (Harahap, 2002) yaitu:

1. Perencanaan. Auditor harus memahami bisnis lembaga keuangan Islam termasuk sifat kontrak yang digunakan untuk berbagai jenis layanan keuangan syariah. Lalu, auditor syariah perlu mengidentifikasi teknik yang tepat, sumber daya dan ruang lingkup untuk mengembangkan program audit. Program audit kemudian akan mengidentifikasi kegiatan utama yang akan dilakukan, tujuan dari setiap kegiatan dan teknik yang akan digunakan, termasuk teknik sampling dalam rangka mencapai tujuan audit. Di antara teknik yang dapat digunakan mencakup pemeriksaan makalah, wawancara, benchmarking, survei, studi kasus, diagram alur, dsb.
2. Pemeriksaan. Teknik audit yang tepat perlu diidentifikasi dan dipaparkan. Teknik yang tepat diperlukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan baik kualitas dan kuantitas untuk mencapai kesimpulan yang masuk akal sesuai dengan kepatuhan syariah. Aspek-aspek utama dari pemeriksaan di lapangan memerlukan teknik sampling. Pemeriksaan yang lebih rinci dari dokumentasi akan diperlukan apakah metodologi sampling digunakan atau tidak. Kertas kerja dan Catatan audit adalah dua hal paling penting dalam tahap pemeriksaan. Tujuan kertas kerja yaitu untuk memberikan catatan sistematis pekerjaan yang dilakukan selama audit dan merupakan catatan informasi dan fakta yang diperoleh untuk mendukung temuan dan kesimpulan.
3. Laporan. Hasil dari pelaksanaan audit, mencakup persiapan laporan audit syariah, yang merupakan komunikasi yang baik dari auditor kepada para pengguna atau pembaca. Pada umumnya laporan akan berbeda, tetapi semua harus menginformasikan para pembaca mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan.

Pendidikan Audit Syariah akan menghasilkan orang-orang yang kompeten dan independen menjadi auditor syariah. Syarat menjadi auditor syariah yang baik adalah harus memahami kriteria yang digunakan dalam audit syariah, kompeten untuk mengetahui jenis dan jumlah bukti yang menumpuk sebelum menyimpulkan audit dan memiliki sikap mental yang independen. Auditor syariah internal biasanya melaporkan langsung kepada manajemen utama (*top management*), menjaga independensi auditor dari setiap unit operasi yang mereka audit. Pendidikan dan pelatihan program harus membekali auditor syariah dengan dua pengetahuan dasar yaitu: (1) Pengetahuan syariah khusus seperti yang diterapkan dalam perbankan dan keuangan Islam, dan (2) Pengetahuan dan keterampilan akuntansi dan auditing.

Audit syariah diperlukan untuk melengkapi program pemerintah saat ini dalam industri jasa keuangan Islam. Standar audit AAOIFI dalam sistem perbankan syariah merupakan standar yang digunakan untuk metode audit yang paling komprehensif, yakni dengan menekankan bahwa perihal kepatuhan terhadap syariah sebagai objek pencarian yang utama dan wajib. Kebutuhan mendesak

perbankan syariah kini, adalah perbankan syariah harus memiliki system *Halal Assurance System* (HAS) agar seluruh produk dan aktivitas bank syariah memenuhi kehalalan dan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah.

Bagian dari fungsi komponen *Halal Assurance System* (HAS) adalah untuk menghadirkan mekanisme Audit Syariah. Lingkup dari HAS tersebut adalah untuk memperjelas bahwa sumber uang dan penggunaan dana yang dilakukan bank sudah sesuai syariah. Kepercayaan publik, di dalam kelembagaan keuangan syariah merupakan sesuatu hal yang penting. HAS menilai signifikansi komitmen dari manajemen untuk melaksanakan transparansi atas aturan dan akuntabilitas yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap syariah. HAS merupakan salah satu urgensi dari audit kepatuhan syariah, di mana HAS menyediakan kebutuhan pengetahuan dan kesadaran publik, yang dijamin oleh Lembaga Keuangan Syariah tentang kehalalan seluruh aspek operasional dari produk dan kode etik SDM di dalam pelaksanaan bisnis yang selayaknya patuh dengan prinsip syariah.

Ada beberapa metode pendekatan audit kepatuhan syariah yang diperlukan untuk mengobservasi penyediaan HAS untuk Lembaga Keuangan Syariah. Beberapa pendekatan tersebut (Rahman, 2008) adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Prinsip Halal and Haram. Salah satu dari metode audit kepatuhan syariah adalah mengobservasi secara ketat kehalalan dan ketiadaan keharaman sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT. Dalam praktik kekinian, prinsip-prinsip syariah merefleksikan bahwa aturan ketuhanan (*ahkam shari'*) melarang keras prinsip bunga (*riba*), ketidakpastian (*gharar*), judi (*maisir*) dan komoditas terlarang seperti khamar dan babi. Metode ini menempatkan prinsip-prinsip syariah pada aturan legal yang fundamental (*ahkam*) seputar transaksi bisnis dan keuangan yang dinilai pragmatis. Melalui cara ini, pengguna akan dengan mudah membedakan antara perbankan syariah dan konvensional.
- b. Pendekatan Akad. Unsur-unsur halal dan haram berhubungan pada instrumen keuangan yang ditentukan oleh legalitas akad atau kontrak islami. Akad dapat didefinisikan sebagai penghubung permohonan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*). Adapun kontrak yang terjadi tersebut berdasarkan pada pemenuhan empat prinsip akad, yaitu: pembeli dan penjual, harga, objek akad dan *ijab qabul*.
- c. Pendekatan Dokumentasi Legal. Tujuan dari dokumentasi legal ini adalah sebagai sarana memberikan rasa aman dalam pelaksanaan transaksi, di mana hak-hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara jelas terpaparkan pada kontrak. Untuk meyakinkan bahwa produk baru dan seluruh akad produk perbankan syariah sepenuhnya patuh pada prinsip-prinsip syariah, badan kebijakan pemantauan syariah mengidentifikasi elemen-elemen yang dilarang dalam kontrak, seperti:
 - 1) Keterpaksaan (*ikrah*)
 - 2) Kekeliruan dan kesalahan (*ghalat/khata'*): untuk pihak-pihak yang terlibat dan objek akad
 - 3) Ketidaksetaraan (*ghubn*): baik yang dampaknya serius maupun tidak
 - 4) Muslihat (*taghrir*): yang bersifat verbal maupun non-verbal
 - 5) Barang/asset yang ilegal
 - 6) Tujuan/motivasi yang ilegal

Adapun standar yang dapat menunjang proses audit yang dibuat oleh AAOIFI adalah sebagai berikut:

1. *Objective and Principles of Auditing* (Tujuan Dan Prinsip Audit). Tujuan utama dari audit IFI terletak pada pernyataan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal material sesuai dengan Prinsip Syariah Peraturan dan standar akuntansi dari AAOIFI serta relevan dengan standar akuntansi nasional dan praktek di negara di mana lembaga keuangan beroperasi. Hal ini dilakukan agar auditor memberikan pandangan yang benar dan adil terhadap laporan keuangan. Auditor harus sesuai dengan kode dan etika sebagai akuntan profesional yang diterbitkan oleh AAOIFI dan Federasi Internasional akuntan yang tidak bertentangan dengan aturan Islam dan prinsip-prinsip. Adapun prinsip-prinsip etis yang mengatur tanggung jawab profesional auditor meliputi:
 - a. Kebenaran
 - b. Integritas
 - c. Kepercayaan
 - d. Keadilan
 - e. Kejujuran
 - f. Independen
 - g. Obyektifitas
 - h. Professional competence
 - i. Due care
 - j. Kerahasiaan
 - k. Profesional behavior
 - l. Standar teknis
2. *Auditor's Report* (Laporan Auditor). Auditor harus meninjau dan menilai kesimpulan yang diambil dari bukti audit yang diperoleh sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Elemen dasar laporan Auditor adalah sebagai berikut: Judul, Alamat yang dituju, pembuka atau pengantar paragraf, paragraf lingkup, referensi untuk asifis dan standar nasional yang relevan, deskripsi pekerjaan auditor, paragraf opini, tanggal laporan, alamat auditor, dan tanda tangan auditor
3. Tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan penipuan dan kesalahan dalam audit laporan keuangan. Standar ini memberikan pedoman pada karakteristik penipuan dan kesalahan serta tanggung jawab auditor dalam menetapkan prosedur minimum yang berhubungan dengan penipuan dan kesalahan. Tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan aturan Islam dan prinsip-prinsip Syariah, standar akuntansi dari AAOIFI dan standar nasional yang relevan dan persyaratan perundang-undangan.
4. Prosedur Audit berkelanjutan. Ada beberapa metodologi langkah-langkah penting yang harus diambil untuk memiliki HAS dari Lembaga Keuangan Islam. Adapun metodologi tersebut harus diawali dengan pertimbangan awal karena pertimbangan awal merupakan pertimbangan yang sangat penting dalam

menjaga tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan kepatuhan syariah. Pertimbangan awal tersebut sebagai berikut:

- a. *Continuous of monitoring and auditing*. Pemantauan ini akan membantu memastikan kebijakan, prosedur dan proses bisnis beroperasi secara efektif dan membantu pihak manajemen menilai efektivitas pengendalian internal. Hal ini biasanya melibatkan pengujian otomatis kegiatan sistem dalam proses bisnis yang diberikan terhadap aturan kontrol dan frekuensi didasarkan pada siklus bisnis yang mendasarinya. Sementara audit kontinu adalah kinerja otomatis pengendalian dan penilaian risiko pada setiap hari terus-menerus.
- b. *Meta Control* adalah tingkat kontrol ekstra sebagai sistem peringatan, misalnya: jika fasilitas pembiayaan Bank Islam telah meningkat tanpa otorisasi manajemen yang tepat, Departemen Pengendalian Internal dapat membantu mengingatkan manajemen.
- c. *Independent and objectivity*. Proses audit mungkin perlu dikonsepsikan kembali sebelum menerapkan audit kontinu. Hal ini karena kegiatan audit kontinu berbeda dengan yang terjadi selama audit pada umumnya yang seringkali menempatkan auditor di tengah proses audit. Dalam audit kontinyu, auditor harus diberitahu bila transaksi dihentikan setelah permintaan audit tertentu terpenuhi. Hal ini penting bagi auditor untuk memastikan proses audit terus menerus memiliki sistem checks and balances untuk menjaga obyektivitas pekerjaan mereka selama audit.

4. Audit dalam Islam

Berdasarkan AAOIFI-GSIFI 3 menjelaskan bahwa audit syariah adalah laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan syariah, fatwa-fatwa, instruksi dan lain sebagainya yang diterbitkan fatwa IFI dan lembaga supervisi syariah. Rahman (2008) menjelaskan auditing dalam Islam adalah:

- a. Proses menghitung, memeriksa dan memonitor (proses sistematis)
- b. Tindakan seseorang (pekerjaan duniawi atau amal ibadah)
- c. Lengkap dan sesuai syariah
- d. Untuk mendapat reward dari Allah di akhirat

Berdasarkan definisi tersebut maka pengertian audit dalam Islam adalah salah satu unsur melalui pendekatan administratif dengan menggunakan sudut pandang keterwakilan. Oleh karena itu, auditor merupakan wakil dari para pemegang saham yang menginginkan pekerjaan (investasi) mereka sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam.

Tujuan Audit dalam Islam yaitu: (1) untuk menilai tingkat penyelesaian (*progress of completeness*) dari suatu tindakan, (2) untuk memperbaiki (koreksi) kesalahan, (3) memberikan *reward* (ganjaran baik) atas keberhasilan pekerjaan, dan (3) memberikan *punishment* (ganjaran buruk) untuk kegagalan pekerjaan.

5. Audit dalam Alquran

Dalam Al Quran disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya.

Dalam hal ini, Al Quran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surah *Asy-Shu'ara* ayat 181-184 yang berbunyi:

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah Menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu."

Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut, menurut Umer Chapra juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, dan laba perusahaan, sehingga seorang akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. Seorang Akuntan akan menyajikan sebuah laporan keuangan yang disusun dari bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi yang dijalankan oleh sebuah manajemen yang diangkat atau ditunjuk sebelumnya. Manajemen bisa melakukan apa saja dalam menyajikan laporan sesuai dengan motivasi dan kepentingannya, sehingga secara logis dikhawatirkan dia akan membonceng kepentingannya.

Oleh karena itu diperlukan Akuntan Independen yang melakukan pemeriksaan atas laporan beserta bukti-buktinya. Metode, teknik, dan strategi pemeriksaan ini dipelajari dan dijelaskan dalam ilmu Auditing. Dalam Islam, fungsi Auditing ini disebut "*tabayun*" sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah *Al-Hujuraat* ayat 6 yang berbunyi:

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu."

Kemudian, sesuai dengan perintah Allah dalam Al Quran, kita harus menyempurnakan pengukuran di atas dalam bentuk pos-pos yang disajikan dalam Neraca, sebagaimana digambarkan dalam Surah *Al-Israa'* ayat 35 yang berbunyi: *"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kaidah Akuntansi dalam konsep Syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber Syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang Akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.

Dasar hukum dalam Akuntansi Syariah bersumber dari Alquran, *Sunah Nabwiyyah*, *Ijma* (kesepakatan para ulama), *Qiyas* (persamaan suatu peristiwa tertentu), dan '*Uruf* (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan Syariah Islam. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah, memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah Akuntansi Konvensional. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat islami, dan termasuk disiplin ilmu

sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan Akuntansi tersebut.

Sistem ekonomi Islam sudah mulai dipraktikkan dilapangan dan bukan hanya menjadi bahan diskusi para ahli. Pada awalnya sistem ini diterapkan dalam sektor perbankan, dan kemudian juga merambat pada sektor keuangan lainnya seperti asuransi dan pasar modal. Perkembangannya sangat pesat, saat ini tidak kurang dari 200 lembaga keuangan Islam telah beroperasi menerapkan sistem ekonomi islam yang terdapat diberbagai belahan dunia bukan saja di negara Islam tetapi juga di negara non-muslim. Dengan munculnya sistem tersebut mau tidak mau lembaga ini pasti memiliki perbedaan dengan lembaga konvensional, karena ia dioperasikan dengan menggunakan sistem nilai syariah yang didasarkan pada kedaulatan Tuhan bukan kedaulatan rasio ciptaan Tuhan yang terbatas. Dengan demikian maka sistem yang berkaitan dengan eksistensi lembaga ini juga perlu menerapkan nilai-nilai islami jika kita ingin menerapkan nilai-nilai Islami secara konsisten. Maka disinilah relevansi perlunya sistem auditing Islami dalam melakukan fungsi audit terhadap lembaga yang dijalankan secara Islami ini.

C. Kesimpulan

Adanya pengawasan pada bank Syariah dengan menjalankan audit Syariah tidak berarti dapat menggantikan tugas manajemen bank dan tidak menjamin bank bebas dari krisis, kerugian maupun kebangkrutan yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: *human error*, *asymmetric information*, *policy* dan *regulation* yang kurang mendukung, dan *reward* dan *punishment* yang tidak jelas. Perwujudan pengawasan yang efektif dan berdaya guna menghendaki Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas pengawasan perbankan di Indonesia mendukung sepenuhnya atas segala kegiatan pengawasan perbankan Syariah yang melibatkan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan memberikan jaminan independen, insentif yang bernilai dan pertanggungjawaban yang jelas.

Selain itu, Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan hendaknya membuat aturan dan kebijakan yang tegas mengenai *reward* dan *punishment* pada manajemen bank Syariah atas komitmennya menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip dan aturan Syariah. Adapun untuk kegiatan audit Syariah hendaknya dijalankan sesuai mekanisme yang benar dan disesuaikan dengan standar audit AAOFI yang berlaku pada seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Segala kelemahan yang ada dalam sistem audit, seperti faktor *human error*, *asymmetric information*, dan lainnya hendaklah diminimalkan untuk mencapai hasil yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'ie. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press
- Bank Indonesia. 2014. *Undang-Undang Perbankan Syariah no 21 tahun 2008*. (Online), (www.bi.go.id)

- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. Desember 2007. *Data Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta
- Haqqi, Abdurrahman Raden Aji. 2007. *Shariah Advisory Board in Islamic Financial Institutions In The Eye of Asian Islamic Banks Laws: A Must?.* Makalah yang disampaikan pada ASLI Conference, Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Harahap, Sofyan S.2002. *Auditing Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Harisman. 2002. *Pelaksanaan Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia*. dalam *www.Tazkia.com*, Kategori Bank Syariah.
- Hiro Tugiman. 1996. *Pengenalan Internal Audit*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Kep. Direksi BI No.32/34/KEO/Dir Tahun 1999. Keputusan Dewan Syariah Nasional No: 01 Tahun 2000 *Tentang Pedoman Dasar Dewan*.
- Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI). *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Bank Indonesia Tahun 2006*.
- Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah : Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta : P3EI Press.
- Perwataadmadja, H. Karnaen. 1999. *Bank Syariah Sebagai Alternatif Pemecahan Masalah Yang dihadapi Bank Konvensional*. Makalah Diskusi Perbankan Syariah. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang *Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Rahman, Abdul Rahim Abdul. 2008. *Shari'ah Audit for Islamic Financial Services: The Needs and Challenges*. Makalah dipresentasikan pada International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA) Islamic Finance Seminar, Kuala Lumpur, 11 November 2008.
- Rifai, Moh. 2002. *Konsep Perbankan Syariah*. Semarang: CV. Wicaksana.
- Sudarsono, Heru. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi 2. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.
- Syaei, A. Wirman. 2002. *Optimalisasi Pengawasan Dewan Syari'ah Nasional*. Media Indonesia, Rabu 11 Desember.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.
- Wardayati, Siti Maria and Wulandari, Sisca Ayu. 2014. *Comparisons and Differences of Level Islamic Social Reporting Disclosure Islamic Banking in Indonesia and Malaysia*. Annual International Conference On Islamic Studies- 14 th AICIS, Stain Samarinda, Balikpapan
- Wijaya, Lukman Denda. 2004. *Lima Tahun Penyehatan Perbankan Nasional*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Pandangan Institusi Keuangan Islam